



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp.(0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

Izin Pemakaman

1. Scan KTP=el Penanggungjawab;
2. Scan Keterangan Sewa Tanah Pemakaman yang lama (Perpanjangan);
3. Scan Surat Kematian;

2. Izin Pemakaman

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS							Nomor SOP	: II. A. 2			
							Tanggal Pembuatan	:			
							Tanggal Revisi	:			
							Tanggal Efektif	:			
							Disahkan oleh	: Bupati Kudus			
							Nama SOP	: Izin Pemakaman			
DASAR HUKUM :							KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Peraturan Menteri PANRB No. 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan daerah kabupaten Kudus No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat; 3. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.							1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Memahami regulasi tentang perizinan pemakaman				
KETERKAITAN							PERELATAN/PERLENGKAPAN				
1. SOP Pelayanan Help desk 2. SOP Pelayanan Tim Teknis PTSP							1. Komputer/Gawai 2. Internet 3. Printer				
PERINGATAN							PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.							Bidang pelayanan perizinan merekap sebagai catatan awal proses perizinan berikutnya				
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Admin SIPTO	Tim Teknis	Sub Koordinator	Koordinator	Ka Dinas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Login wibesite <i>bpmpt.kuduskab.go.id</i> : • Daftar user • Unggah Berkas							• Gawai • Internet • Doku men Pendukung	10 menit	• User name • Nomor pendaftaran	

5.	Koordinator PTSP melakukan : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi data • Tandatangani SKRD 						<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Internet • ATK 	5 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Data/ dokumen yang telah divalidasi • ID Billing/ SKRD 	
6.	Pemohon melakukan pembayaran secara e-payment						Alat e-payment	5 menit	Bukti Transfer	
7.	Kepala Dinas melakukan persetujuan dengan tanda tangan elektronik						<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Internet 	5 menit	Softfile SK izin Pemakaman	
8.	Pemohon sudah mendapatkan perizinannya melalui email, cetak dan berlaku efektif						<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Internet 	5 menit	SK Izin Pemakaman	